



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta/ TKW, bertempat tinggal di, KAB. MADIUN, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sigit Iksan Wibowo, SH.I, MH, dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jl Sri Rezeki, Dusun Sembung, RT 01 RW 02 Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 19/AD/48/G/2021 tanggal 07 Januari 2021, Sebagai

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 2021 tahun, Agama Islam, beralamat di PROV. KALIMANTAN TIMUR, Selanjutnya mohon disebut Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 07 Januari 2021 dengan Nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Penggugat mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Januari 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor 37/37/II/2001 Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, selanjutnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian berpindah-pindah;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Eka Nur Oktaviani (umur 19 Tahun), Yudha Dwi Saputra (Umur 15 Tahun), dan Radika Candra Triputra (Umur 9 tahun);
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah :
 - a) Faktor Ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;
 - b) Faktor perbedaan pola fikir dan selalu berselisih pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam hal urusan rumah tangga, serta sikap dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya;

Hal. 2 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai pada bulan tahun 2015 Penggugat pergi ke Hongkong untuk bekerja;
6. Bahwa selama Penggugat di luar negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2018 ketika Penggugat cuti, antara Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus, dan Tergugat tidak berubah perilakunya, sejak itu sampai dengan didaftarkanya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami putus komunikasi dan tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin selama kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;
9. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "Kemadlaratan/kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad Saw yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas).

Hal. 3 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Gugatan Perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Yunus Dwi Suprayitno bin Imam Supardi) atas Penggugat (Sumarlik binti Taman);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Penggugat yang diwakili kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sendiri di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, yang ternyata Penggugat dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Hal. 4 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 48/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp544000,00 (Lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 02 Februari 2021

Hal. 5 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Basyirun, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Ichwan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.		20.000,00
c.	Pembitahuan (PBT)	Rp.		10.000,00
d.	Cabut	Rp.	10.000,00	
e.	Redaksi	Rp.		10.000,00
f.	Salpette court	Ro.		-
2.	Biaya proses	Rp.		75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	260.000,00	
4.	Pemb	Rp.		130.000,00

Hal. 6 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

eritahuan	Isi		
Putusan			
5. Meterai		Rp.	9.000,00
<hr/>			
JUMLAH		Rp.	544.000,00

Hal. 7 dari 5 hal Pen 0048/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)